

PEMISAHAN YURISDIKSI PENGADILAN PAJAK PASCA PUTUSAN MK NO. 26/PUU-XXI/2023

Separation of Tax Court Jurisdiction after Constitutional Court Decision No. 26/PUU-XXI/2023

Cassis Merinthia Ariapramuda, Atiek Pratiwi Putri Naue,
Irwan Triadi, Mas Pungky Hendra Wijaya

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2510622045@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2510622042@mahasiswa.upnvj.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 1, 2026	Feb 22, 2026	Mar 6, 2026	Mar 11, 2026

Abstract

Taxes play a vital role as the backbone of fiscal sovereignty that ensures the sustainability of national development. However, the institutional position of the Tax Court under the executive branch has long created ambiguity and doubts regarding judicial independence for justice seekers. This study aims to analyze the institutional problems of the Tax Court and the implications of Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 for strengthening the independence of the tax judiciary in Indonesia. This study employed a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, which were analyzed descriptively-analytically based on secondary legal materials. The results showed that the Constitutional Court's decision has ended the unconstitutionality of the dual supervisory system by placing the Tax Court entirely under the Supreme Court. This transformation changes the institutional paradigm from an executive regime to a purely judicial regime in order to reduce the potential for conflicts of interest and bureaucratic bias in the trial process. This study emphasizes that the implementation of a one-roof system is an important model for

realizing legal certainty, strengthening judicial independence, and increasing trust in Indonesia's taxation system. In addition, strengthening the dignity of the tax judiciary needs to be followed by the effectiveness of decision enforcement so that tax justice does not stop at the pronouncement of the ruling, but also provides a tangible impact for taxpayers.

Keywords: Judicial Independence; Legal Certainty; Constitutional Court; Tax Court; One-Roof System

Abstrak: Pajak memegang peranan vital sebagai tulang punggung kedaulatan fiskal yang menjamin keberlangsungan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Namun, kedudukan institusional Pengadilan Pajak di bawah kekuasaan eksekutif selama ini menimbulkan ambiguitas dan keraguan terhadap independensi yudisial bagi para pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika institusional Pengadilan Pajak serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap penguatan independensi peradilan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengakhiri inkonstitusionalitas dualisme pembinaan dengan menempatkan Pengadilan Pajak sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung. Transformasi ini mengubah paradigma kelembagaan dari rezim eksekutif ke rezim yudisial murni untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan bias birokrasi dalam proses persidangan. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sistem satu atap (*one-roof system*) merupakan model yang penting untuk mewujudkan kepastian hukum, memperkuat independensi yudisial, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan Indonesia. Selain itu, penguatan marwah peradilan pajak perlu diikuti dengan efektivitas eksekusi putusan agar keadilan pajak tidak berhenti pada pembacaan amar, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi wajib pajak.

Kata Kunci: Independensi Yudisial; Kepastian Hukum; Mahkamah Konstitusi; Pengadilan Pajak; Sistem Satu Atap

PENDAHULUAN

Pajak menduduki posisi fundamental sebagai tulang punggung kedaulatan fiskal yang menjamin keberlangsungan hidup sebuah negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik secara berkelanjutan (Wibowo & others, 2023). Dalam perspektif ekonomi makro, pajak berfungsi sebagai instrumen regulasi yang efektif untuk mengontrol stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta melakukan redistribusi pendapatan demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketersediaan dana yang bersumber dari pajak memungkinkan pemerintah untuk membiayai belanja negara tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri yang berisiko mengganggu kedaulatan ekonomi bangsa (Suta et al., 2021). Melalui pemungutan pajak yang sistematis, negara dapat memitigasi dampak fluktuasi ekonomi global dengan memperkuat cadangan devisa dan anggaran belanja

rumah tangga negara. Oleh karena itu, efektivitas pemungutan pajak secara langsung berkorelasi dengan kemampuan negara dalam menyediakan infrastruktur dasar yang menjadi prasyarat bagi masuknya investasi dan penguatan sektor riil. Tanpa adanya kontribusi pajak yang memadai, struktur ekonomi makro sebuah negara akan rapuh dan rentan terhadap guncangan eksternal yang dapat melumpuhkan sektor-sektor strategis lainnya. Dengan demikian, pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan instrumen vital yang menjaga ritme denyut nadi ekonomi nasional agar tetap berada pada koridor yang stabil.

Keterlibatan warga negara melalui pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan nasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Setiap rupiah yang disetorkan oleh wajib pajak bertransformasi menjadi modal pembangunan yang digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Kontribusi ini menciptakan ikatan kontraktual antara rakyat dan negara, di mana warga negara memberikan mandat fiskal untuk dikelola demi kepentingan umum yang lebih besar. Partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan karena rakyat memiliki hak moral untuk menuntut transparansi penggunaan anggaran. Secara sosiologis, kesadaran membayar pajak mencerminkan tingkat kematangan peradaban sebuah bangsa dalam memahami konsep gotong royong dalam ruang lingkup kenegaraan yang modern (Indonesia, 2024). Pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah hanya dapat terwujud apabila terdapat arus pemasukan yang stabil dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kontribusi individu dalam sistem perpajakan merupakan determinan utama yang menentukan kecepatan dan arah transformasi pembangunan di tingkat nasional. Dalam jangka panjang, konsistensi kontribusi ini akan menjamin bahwa negara memiliki kemandirian finansial yang kokoh untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks (Sulistiani & Nurrachmi, n.d.).

Jaminan pemasukan negara dari sektor pajak menjadi jangkar utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global yang penuh dengan ketidakpastian. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak memberikan kepastian bagi pemerintah dalam merencanakan program-program strategis jangka menengah maupun jangka panjang tanpa khawatir akan defisit anggaran yang berlebihan. Kepastian pemasukan ini memungkinkan bank sentral dan kementerian terkait untuk mensinergikan kebijakan moneter dan fiskal demi menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi. Selain itu,

porsi pajak yang dominan dalam struktur pendapatan negara mencerminkan kemandirian bangsa dalam mengelola sumber daya ekonomi domestik secara optimal. pmdaKetahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada seberapa luas basis pajak yang dapat dijangkau dan seberapa efektif sistem administrasi perpajakan yang dijalankan oleh institusi terkait. Melalui pemungutan pajak yang adil dan transparan, negara dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah. Kontribusi warga negara yang terdokumentasi dengan baik dalam sistem perpajakan juga memudahkan negara dalam melakukan pemetaan potensi ekonomi daerah guna pemerataan pembangunan. Kesimpulannya, korelasi antara kontribusi warga negara dan stabilitas ekonomi makro merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang menentukan masa depan kesejahteraan bangsa Indonesia (Abecassis et al., 2014).

Instrumen pajak bukan lagi sekadar wacana teoritis dalam kebijakan publik, melainkan fakta hukum dan ekonomi yang harus diterima sebagai instrumen utama pembangunan nasional (Peran et al., 2017). Kehadiran pajak memberikan fondasi yang konkret bagi pemerintah untuk mengoperasionalkan visi dan misi kenegaraan dalam bentuk program kerja yang nyata dan terukur. Sebagai fakta yang tak terbantahkan, pajak menjadi satu-satunya sumber pendapatan yang paling stabil dibandingkan dengan sektor komoditas atau pendapatan negara bukan pajak yang seringkali fluktuatif. Eksistensi instrumen pajak ini memberikan kepastian bagi para pelaku usaha mengenai arah kebijakan ekonomi negara melalui skema insentif atau disinsentif fiskal yang diterapkan. Pembangunan nasional yang terencana hanya dapat dieksekusi apabila didukung oleh ketersediaan dana cair yang dikelola secara profesional melalui mekanisme perpajakan yang akuntabel. Selain itu, fungsi anggaran dari pajak memastikan bahwa setiap proyek strategis nasional memiliki jaminan pembiayaan yang tidak terputus di tengah jalan akibat ketiadaan dana. Dalam konteks ini, setiap kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh otoritas eksekutif selalu berlandaskan pada proyeksi pendapatan pajak yang akan diterima dalam periode berjalan. Oleh karena itu, penguatan instrumen pajak merupakan keniscayaan bagi negara yang ingin mencapai kemandirian dalam membiayai seluruh agenda transformasinya.

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, pemerintah memproyeksikan kontribusi pajak mencapai kurang lebih 83% dari total seluruh pendapatan negara guna menjamin kelancaran berbagai program prioritas (Rachman, 2024). Persentase yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa ketergantungan negara terhadap sektor pajak tetap menjadi prioritas utama dalam struktur fiskal nasional dibandingkan

sumber pendapatan lainnya. Dengan porsi pajak yang mendominasi lebih dari empat perlima pendapatan negara, APBN 2026 dirancang untuk memiliki daya tahan yang kuat terhadap guncangan ekonomi eksternal. Penetapan angka ini dilakukan melalui kajian mendalam terhadap potensi pertumbuhan ekonomi domestik serta perluasan basis pajak yang dilakukan secara agresif namun tetap harmonis. Komposisi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus menekan defisit anggaran melalui penguatan pendapatan internal daripada terus menambah beban hutang luar negeri. Realisasi target pajak sebesar 83% tersebut menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem perpajakan yang telah dirintis sebelumnya (Sihombing, 2020). Dengan komposisi pendapatan seperti ini, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memberikan subsidi tepat sasaran serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan program pembangunan nasional tahun 2026 sangat bergantung pada tercapainya target penerimaan pajak yang telah disepakati bersama (ILAM, 2023).

Penyusunan anggaran yang menitikberatkan pada pendapatan pajak menjadi kunci utama dalam menjamin terlaksananya pembangunan nasional yang merata dari Sabang sampai Merauke. Ketentuan pendapatan negara dari pajak memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan nasional melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana desa secara proporsional. Kepastian aliran dana dari sektor pajak memungkinkan setiap pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur lokal yang sejalan dengan peta jalan pembangunan nasional. Selain itu, ketergantungan yang sehat terhadap pajak mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih karena adanya tuntutan transparansi yang tinggi dari masyarakat pembayar pajak. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak boleh terhenti hanya karena perubahan konjungtur ekonomi global, sehingga pendapatan pajak yang stabil menjadi pelindung utama agenda strategis negara. Pemerintah juga dapat menggunakan otoritas pajaknya untuk mengarahkan sektor industri menuju praktik ekonomi hijau yang berkelanjutan sesuai dengan komitmen internasional (Indonesia Corruption Watch, 2022). Dalam hal ini, ketentuan pendapatan pajak bukan hanya angka statistik di atas kertas, melainkan instrumen deterministik yang menjamin kesejahteraan masa depan seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas penerimaan pajak adalah tugas kolektif yang melibatkan integritas aparat pajak dan kepatuhan sukarela dari seluruh wajib pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia mengenal berbagai mekanisme pemungutan, di mana warga negara dapat melaporkan pajaknya secara mandiri melalui prinsip self-assessment atau

melalui pemotongan oleh wajib pajak badan. Mekanisme mandiri memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi finansial mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, sistem pemotongan oleh wajib pajak badan atau *withholding tax system* bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi serta menjamin kepastian penerimaan negara secara tepat waktu. Kedua mekanisme ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dalam sistem administrasi perpajakan nasional serta meminimalisir biaya kepatuhan bagi masyarakat. Namun, keragaman instrumen pajak ini juga menuntut tingkat literasi perpajakan yang tinggi dari masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut (Destrina et al., 2022). Wajib pajak badan memiliki tanggung jawab hukum untuk menyetorkan hasil pemotongan pajak karyawannya secara akurat ke kas negara tanpa adanya penundaan. Keberadaan instrumen pemotongan ini sangat efektif dalam menjaring pendapatan dari sektor formal yang memiliki arus kas yang teratur dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, integrasi antara sistem mandiri dan sistem pemotongan memerlukan sinkronisasi data yang kuat untuk menghindari adanya tumpang tindih pelaporan.

Dalam praktiknya, penghitungan pajak yang dilakukan baik secara mandiri maupun oleh badan usaha seringkali menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan interpretasi terhadap aturan pajak yang kompleks seringkali menjadi pemicu utama timbulnya selisih angka antara perhitungan wajib pajak dan penilaian fiskus. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh kekeliruan administratif, kesalahan input data, hingga perbedaan cara pandang mengenai objek pajak atau biaya yang dapat dikurangkan. Apabila terjadi perbedaan perhitungan yang signifikan, otoritas pajak biasanya akan mengeluarkan surat ketetapan pajak yang dapat membebani posisi keuangan wajib pajak secara mendadak (Ditisrama et al., 2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang merasa telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pemahaman mereka terhadap regulasi yang ada. Proses klarifikasi dan pemeriksaan lapangan seringkali memakan waktu yang lama dan energi yang besar bagi kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, akurasi dalam penghitungan pajak menjadi sangat krusial agar tidak menimbulkan sengketa administratif yang berkepanjangan di masa depan. Ketidaksesuaian ini, jika tidak segera diselesaikan secara persuasif, akan berujung pada proses hukum yang lebih formal di lembaga peradilan yang berwenang (Kusnardi et al., n.d.).

Sengketa pajak yang muncul akibat ketidaksesuaian penghitungan pada akhirnya dapat berubah menjadi kasus hukum yang serius bagi warga negara dan berpotensi

mengganggu stabilitas finansial mereka (Amyulianthy et al., 2025). Ketika wajib pajak merasa bahwa pemungutan yang dilakukan oleh fiskus melampaui kewenangan atau menyalahi prosedur, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Kasus-kasus perpajakan ini seringkali mencakup aspek yang sangat teknis, mulai dari sengketa tarif, penetapan dasar pengenaan pajak, hingga masalah administrasi formal lainnya. Keberadaan sengketa ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan wajib pajak tidak selalu bersifat harmonis, melainkan seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan legalistik (Octaviani & Febrian, 2018). Warga negara membutuhkan kepastian bahwa hak-hak mereka sebagai pembayar pajak dilindungi oleh sistem hukum yang adil dan tidak memihak kepada penguasa semata. Namun, proses litigasi pajak di Indonesia seringkali dipandang sebagai beban tambahan bagi wajib pajak karena memerlukan biaya pendampingan hukum yang tidak sedikit. Di sisi lain, penumpukan kasus di pengadilan pajak mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa agar lebih cepat dan efisien. Dampak psikologis dan reputasi dari menjadi subjek kasus pajak juga menjadi pertimbangan penting bagi warga negara maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Dengan demikian, perlindungan terhadap warga negara atas tindakan pemungutan pajak yang tidak sesuai aturan menjadi agenda penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan (Priyono & Intarti, 2019).

Secara historis dan institusional, pengadilan pajak di Indonesia memiliki kedudukan yang unik karena berada di bawah pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial Kementerian Keuangan (Benuf et al., 2019). Kedudukan ini pada awalnya dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi teknis mengingat sengketa pajak memerlukan keahlian khusus yang sangat dekat dengan otoritas fiskal. Sebagai lembaga peradilan, pengadilan pajak bertugas memeriksa dan memutus sengketa pajak yang diajukan oleh wajib pajak terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak. Langkah transformatif akhirnya terjadi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pengalihan kekuasaan secara penuh atas pengadilan pajak ke bawah Mahkamah Agung. Putusan ini menegaskan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan pajak tidak boleh lagi berada di tangan Kementerian Keuangan melainkan harus tersentralisasi di bawah puncak kekuasaan kehakiman. Dalam konteks sistem peradilan, pengadilan pajak kini diposisikan secara tegas dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai muara kasasinya. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa dualisme kepemimpinan antara

eksekutif dan yudikatif dalam satu lembaga peradilan merupakan bentuk inkonstitusionalitas yang harus segera diakhiri (Asshiddiqie, 2005).

Munculnya putusan fundamental ini membawa pertanyaan mendasar mengenai apa yang menjadi landasan utama perubahan filosofis dan institusional kedudukan peradilan pajak tersebut. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari keresahan publik terhadap potensi konflik kepentingan yang melekat pada struktur lama. Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah prinsip absolut yang tidak boleh dikompromikan oleh alasan teknis administratif apa pun (Sulistiyono, 2024). Dasar utama perubahan ini adalah untuk menyinkronkan seluruh lembaga peradilan di bawah satu atap atau one roof system demi menjamin standar etika dan profesionalisme hakim yang seragam. Selain itu, pergeseran ini bertujuan untuk menghapus kesan bahwa pengadilan pajak merupakan bagian dari instrumen penagihan negara ketimbang lembaga penegak keadilan. Perubahan ini juga mencerminkan upaya negara dalam menyelaraskan diri dengan praktik peradilan internasional yang umumnya memisahkan fungsi eksekutif fiskal dengan fungsi adjudikasi pajak.

Terdapat setumpuk persoalan fundamental yang muncul dari kedudukan peradilan pajak saat berada di bawah kontrol Kementerian Keuangan, terutama terkait potensi intervensi dari Direktorat Jenderal Pajak (Menteri Ekonomi dan Keuangan Italia, 2022). Ketika lembaga yang berwenang memungut pajak dan lembaga yang mengadili sengketa berada dalam rumpun kekuasaan yang sama, risiko terjadinya "bias birokrasi" menjadi sangat tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Intervensi tidak selalu datang dalam bentuk perintah langsung, namun dapat termanifestasi melalui kebijakan administratif, promosi jabatan, hingga penganggaran yang dikelola oleh pihak eksekutif. Masalah kedua yang tidak kalah krusial adalah mengenai netralitas institusional dari sebuah lembaga yang memiliki fungsi mengadili namun berada di dalam pusaran kekuasaan eksekutif. Prinsip dasar negara hukum mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara pembuat aturan, pelaksana aturan, dan pengawas aturan melalui jalur yudisial. Masalah terakhir dan yang paling mendasar adalah adanya ambiguitas fungsi mengadili dalam institusi eksekutif yang secara nyata melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945). Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penempatan pengadilan pajak di bawah kementerian menciptakan kerancuan konstitusional karena mencampurkan fungsi administrasi pemerintahan dengan fungsi

yudisial yang seharusnya independen. Akibatnya keluar Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 ini untuk menjawab adanya kerancuan dalam kedudukan peradilan pajak. Namun, apakah hal ini menjadi solusi yang konkrit dalam mengimplementasikan kepastian hukum bagi pencari keadilan di pengadilan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dielaborasikan di atas, rumusan masalah atas penelitian ini adalah: 1) bagaimana perkembangan kedudukan pengadilan pajak dari masa ke masa; dan 2) bagaimana kedudukan ideal pengadilan pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia demi kepastian hukum pelaksanaan hukum pajak.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada inventarisasi dan sinkronisasi norma hukum guna membedah secara mendalam kedudukan Pengadilan Pajak dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca-perubahan rezim yurisdiksi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah secara komprehensif instrumen hukum fundamental yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna mengidentifikasi adanya harmonisasi maupun pertentangan norma terkait kemandirian lembaga peradilan (Marzuki, 2010). Secara simultan, penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengolaborasi teori kekuasaan kehakiman, teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta doktrin negara hukum (*rechtstaat*) sebagai landasan teoretis untuk menganalisis urgensi independensi yudisial dalam penyelenggaraan peradilan pajak yang imparial dan bebas dari intervensi eksekutif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi literatur (*library research*) dengan menghimpun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta didukung oleh bahan hukum sekunder yang mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian (Efendi & Ibrahim, 2018). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-preskriptif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan dinamika perkembangan kedudukan Pengadilan Pajak secara sistematis, tetapi juga merumuskan argumentasi preskriptif mengenai konstruksi kelembagaan yang ideal demi menjamin kepastian hukum

dan efektivitas eksekusi putusan bagi para pencari keadilan di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2010).

HASIL

1. Pengadilan Pajak Berada di Kekuasaan Eksekutif Sebelum Dikeluarkannya Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023

Secara historis, keberadaan Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki keunikan struktural yang menempatkannya di bawah naungan kekuasaan eksekutif, khususnya Kementerian Keuangan, sebelum adanya reformasi hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat fundamental. Kedudukan ini didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh kementerian tersebut, sementara pembinaan teknis yudisial berada di tangan Mahkamah Agung (Husma et al., 2017). Model dualisme kepemimpinan ini awalnya dianggap efisien untuk mendukung spesialisasi hakim dalam menangani sengketa pajak yang sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai kebijakan fiskal makro negara. Namun, integrasi administratif dengan institusi yang juga berfungsi sebagai pemungut pajak ini secara perlahan menciptakan persepsi publik bahwa lembaga peradilan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari otoritas eksekutif semata (Ayu et al., 2025). Kedekatan hubungan organisasional ini memicu kekhawatiran serius mengenai netralitas proses persidangan, mengingat pihak tergugat dalam sengketa pajak biasanya adalah pejabat di lingkup internal Kementerian Keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, posisi Pengadilan Pajak dalam rumpun eksekutif seringkali dipandang sebagai sebuah anomali dalam sistem ketatanegaraan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas. Kondisi objektif ini menunjukkan bahwa independensi yudisial sulit diwujudkan secara paripurna apabila fondasi operasional lembaga peradilan masih sangat bergantung pada kebijakan dan anggaran kementerian sektoral (Republik Indonesia, 2021).

Dampak dari ketergantungan administratif terhadap kekuasaan eksekutif ini secara langsung memengaruhi integritas proses penegakan hukum bagi para pencari keadilan yang menginginkan kepastian hukum di bidang perpajakan (Purba et al., 2023). Keberadaan hakim pajak yang secara administratif dibina oleh kementerian yang memiliki kepentingan dalam pengamanan target penerimaan negara menimbulkan potensi konflik kepentingan yang sangat nyata dalam setiap proses pengambilan keputusan. Wajib pajak seringkali merasa

berada dalam posisi yang tidak setara (unlevel playing field) karena mereka harus berhadapan dengan institusi peradilan yang secara finansial dan fasilitas dikelola oleh lawan sengketa mereka. Ketidakpastian mengenai independensi ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem peradilan pajak dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat adil, transparan, dan objektif. Secara doktrinal, subordinasi lembaga peradilan di bawah kekuasaan eksekutif jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum modern yang mensyaratkan kemandirian total bagi lembaga yang memiliki otoritas memutus sengketa. Tekanan psikologis maupun administratif terhadap para hakim menjadi risiko yang tidak terhindarkan selama mekanisme promosi, mutasi, dan kesejahteraan mereka masih diatur oleh otoritas yang berada di ranah eksekutif (Elly Noviati, 2013).

2. Ratio Legis Mahkamah Konstitusi dalam Memindahkan Rezim Pengadilan Pajak di Indonesia

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 menetapkan ratio legis yang sangat kuat dengan merujuk pada prinsip kesatuan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan secara eksplisit oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pertimbangan utama para hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut adalah untuk menghapus dualisme kepemimpinan yang selama ini dianggap menghambat terwujudnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Pajak secara absolut. Mahkamah berargumen secara yuridis bahwa kemandirian peradilan tidak boleh hanya mencakup aspek teknis yudisial, melainkan harus mencakup aspek organisasi, administrasi, dan finansial yang dikelola secara terpusat oleh Mahkamah Agung. Putusan ini menegaskan bahwa segala bentuk keterikatan administratif dengan lembaga eksekutif merupakan bentuk inkonstitusionalitas yang mencederai hak konstitusional warga negara atas peradilan yang jujur dan tidak memihak (Librayanto et al., 2019). Secara filosofis, langkah konstitusional ini diambil untuk memastikan bahwa setiap sengketa antara negara dan rakyatnya diputus oleh pihak ketiga yang benar-benar netral tanpa adanya intervensi dari pemegang otoritas anggaran. Dengan demikian, perpindahan rezim ini bukan sekadar perubahan teknis administratif biasa, melainkan upaya pemurnian kembali nilai-nilai supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis (Hariyanto, 2006).

Implementasi dari ratio legis tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang lebih kokoh bagi setiap wajib pajak dalam menghadapi potensi tindakan sewenang-wenang dari otoritas fiskal. Perpindahan kekuasaan pembinaan

ke Mahkamah Agung memberikan legitimasi hukum yang jauh lebih kuat bagi setiap putusan pajak sehingga memiliki daya ikat dan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di mata publik. Reformasi institusional ini juga berfungsi strategis untuk menyelaraskan praktik hukum perpajakan domestik dengan standar internasional yang menuntut adanya pemisahan tajam antara fungsi pemungut pajak dan fungsi pengadil sengketa. Ketiadaan pengaruh kekuasaan eksekutif dalam urusan yudisial akan mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih sehat melalui kepastian hukum yang dapat diprediksi secara rasional oleh para pelaku usaha (Fauzi & Koto, 2022). Hakim pajak kini memiliki ruang yang lebih luas dan merdeka untuk menggali kebenaran materiil dalam persidangan tanpa harus merasa terbebani oleh target-target pendapatan negara yang dikelola oleh kementerian terkait. Melalui sistem satu atap ini, pengawasan terhadap perilaku dan integritas hakim dapat dilakukan secara lebih ketat dan independen oleh lembaga pengawas internal Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kedudukan Pengadilan Pajak dari Masa ke Masa

Kedudukan institusional Pengadilan Pajak yang secara historis berada di bawah kekuasaan eksekutif menciptakan ambiguitas fundamental yang mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Dalam sebuah negara hukum, lembaga peradilan seharusnya berdiri sebagai entitas mandiri yang bebas dari pengaruh pemegang otoritas fiskal demi menjamin objektivitas dalam memutus perkara. Namun, penempatan pengadilan ini di bawah naungan kementerian yang juga bertindak sebagai pemungut pajak menimbulkan keraguan mendalam bagi para pencari keadilan mengenai kemurnian proses adjudikasi. Ambiguitas ini muncul karena adanya persinggungan antara fungsi administratif pemerintahan dan fungsi yudisial yang seharusnya memiliki batas-batas tegas dan tidak saling mengintervensi. Akibatnya, keadilan substantif sering kali menjadi sulit dicapai karena struktur kelembagaan yang ada secara inheren lebih cenderung mendukung kepentingan birokrasi ketimbang hak-hak hukum wajib pajak. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat yang merasa bahwa posisi mereka tidak pernah benar-benar setara saat berhadapan dengan negara di meja hijau (Zaini, 2018).

Ketidakjelasan posisi ini berdampak langsung pada kualitas keadilan yang diterima oleh pencari keadilan karena adanya kesan "keunggulan tuan rumah" bagi otoritas pajak di ruang sidang. Ketika sebuah lembaga peradilan berada dalam rumpun yang sama dengan

pihak tergugat, maka secara psikologis dan sosiologis, skeptisisme publik terhadap netralitas putusan akan sulit dihindari. Keadilan substantif menuntut agar setiap pertimbangan hukum lahir dari independensi nurani hakim yang tidak terikat pada target-target penerimaan negara yang dicanangkan oleh eksekutif. Namun, selama struktur pengadilan masih menjadi bagian dari ekosistem kementerian, integritas proses persidangan akan selalu berada dalam bayang-bayang kepentingan fiskal nasional (Hadi et al., 2013). Para pencari keadilan sering kali merasa terjebak dalam labirin birokrasi yang lebih mengedepankan efisiensi administratif daripada penggalan kebenaran materiil yang adil. Oleh karena itu, ambiguitas institusional ini bukan hanya masalah administratif, melainkan ancaman nyata bagi tegaknya keadilan di bidang perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak diletakkan dalam posisi yang bersifat dualistik, di mana pembinaan teknis yudisial berada di tangan Mahkamah Agung, namun pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Tomson, 2022). Secara operasional, pengadilan ini menjalankan fungsi peradilan tingkat pertama dan terakhir yang memiliki kekhususan teknis sangat tinggi di bidang perpajakan. Ratio legis utama dari pembentuk undang-undang saat itu adalah untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa pajak dilakukan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan oleh hakim-hakim yang memiliki spesialisasi mumpuni. Peletakan di bawah kementerian dianggap sebagai solusi praktis agar koordinasi antara kebijakan fiskal dan penyelesaian sengketa dapat berjalan harmonis tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Namun, dasar hukum ini justru memperkuat kendali eksekutif atas institusi yang seharusnya berfungsi mengontrol tindakan eksekutif itu sendiri. Dengan demikian, UU 14/2002 secara sengaja menciptakan ketergantungan administratif yang sangat kuat antara pengadilan dan otoritas pemungut pajak (Lohanda & Kansil, 2024).

Penjelasan mengenai peletakan peradilan pajak di bawah Direktorat Pajak (secara administratif melalui Kementerian Keuangan) didasarkan pada argumen efisiensi pengumpulan data dan penguasaan aspek teknis akuntansi perpajakan. Pemerintah kala itu meyakini bahwa hanya dengan kedekatan institusional itulah, sengketa pajak yang rumit dapat diputus dengan mempertimbangkan realitas ekonomi makro negara secara akurat. Namun, logika ini sering kali dikritik karena mengabaikan prinsip independensi hakim yang merupakan pilar utama kekuasaan kehakiman yang merdeka. Keinginan pembentuk undang-undang untuk mempercepat arus penerimaan kas negara melalui penyelesaian sengketa yang terintegrasi telah mengorbankan kesucian nilai-nilai yudisial. Operasional peradilan pun

menjadi sangat kaku karena harus mengikuti pola administrasi kementerian yang berorientasi pada hasil fiskal ketimbang perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya, struktur di bawah UU 14/2002 ini dipandang sebagai bentuk kompromi yang dipaksakan antara kebutuhan anggaran negara dan tuntutan penegakan hukum yang ideal.

Kedudukan Pengadilan Pajak di bawah kekuasaan eksekutif melahirkan problematika yuridis yang sangat pelik, terutama terkait jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Kepastian hukum tidak akan pernah terwujud secara paripurna apabila lembaga yang bertugas mengadili masih memiliki keterikatan anggaran dan promosi jabatan dengan kementerian yang menjadi lawan perkara. Dalam konteks ini, sengketa pajak sering kali dipandang bukan sebagai pencarian keadilan, melainkan sebagai proses validasi atas keputusan administratif yang telah dikeluarkan oleh fiskus. Wajib pajak berada dalam posisi rentan karena mereka tidak memiliki keyakinan bahwa dalil-dalil hukum mereka akan dipertimbangkan secara adil tanpa adanya tekanan dari atasan administratif hakim. Hal ini menciptakan lingkaran ketidakpastian di mana putusan pengadilan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang sedang berlaku saat itu. Akibatnya, esensi peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan menjadi luntur dan kehilangan wibawa hukumnya di mata masyarakat.

Selain masalah kepastian hukum, ambiguitas peradilan ini berujung pada permasalahan serius dalam aspek eksekusi putusan yang sering kali tidak efektif dan berbelit-belit. Karena berada di ranah eksekutif, eksekusi putusan yang memenangkan wajib pajak sangat bergantung pada iktikad baik dari birokrasi perpajakan yang sama untuk mengembalikan kelebihan bayar. Permasalahan yang tidak kalah pelik adalah mengenai netralitas hakim, mengingat status mereka yang sering kali dipandang sebagai "pegawai kementerian" daripada pejabat yudisial yang otonom (Eka, 2001). Bagaimana mungkin seorang hakim dapat bertindak netral sepenuhnya jika fasilitas kerja dan kesejahteraannya dikelola oleh lembaga yang keputusannya sedang ia uji keabsahannya. Ambiguitas ini menciptakan konflik kepentingan yang sistemik yang melanggar standar etika peradilan internasional yang mensyaratkan imparsialitas mutlak. Seluruh rangkaian problematika ini membuktikan bahwa penempatan fungsi mengadili di bawah otoritas eksekutif adalah sebuah kesalahan desain ketatanegaraan yang fatal dan merugikan kedaulatan hukum (Mutawalli, 2023).

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, terjadi perubahan radikal di mana rezim pembinaan Pengadilan Pajak secara resmi dipindahkan sepenuhnya ke bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa dualisme pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial adalah bentuk inkonstitusionalitas yang nyata dan harus segera diakhiri. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah syarat mutlak bagi sebuah negara hukum yang demokratis dan tidak boleh dikompromikan oleh alasan teknis apa pun. Operasional peradilan pajak kini diarahkan untuk menjadi bagian integral dari sistem peradilan satu atap (*one roof system*) yang dikelola secara profesional oleh pimpinan yudisial tertinggi. Perpindahan ini dimaksudkan untuk memutus rantai ketergantungan administratif dengan Kementerian Keuangan dan mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus. Rezim baru ini memberikan otonomi penuh bagi pengadilan untuk mengelola dirinya sendiri tanpa perlu merasa terbebani oleh instruksi atau kepentingan kementerian fiskal (Hadi et al., 2013).

Pertimbangan mahkamah dalam memindahkan rezim ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan struktur peradilan pajak dengan lingkungan peradilan lainnya yang sudah lebih dahulu mandiri. MK melihat bahwa sengketa pajak pada hakikatnya adalah sengketa tata usaha negara yang memerlukan standar perlindungan hukum yang seragam di bawah payung Mahkamah Agung. Dengan pemindahan ini, status hakim pajak kini ditingkatkan menjadi pejabat yudisial yang setara dengan hakim-hakim di lingkungan peradilan umum maupun tata usaha negara. Operasional pengadilan kini harus tunduk pada standar manajemen perkara yang transparan dan akuntabel yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung demi efisiensi proses hukum. Langkah konstitusional ini bukan hanya sekadar perpindahan gedung atau administrasi, melainkan sebuah transformasi ideologis untuk memurnikan kekuasaan kehakiman dari campur tangan eksekutif. Melalui putusan ini, diharapkan tidak ada lagi sekat yang membatasi hakim dalam menggali keadilan substansial demi melindungi hak-hak warga negara. Kedudukan Pengadilan Pajak tahun 2023 menjadi simbol kemenangan kedaulatan hukum atas ego sektoral institusi eksekutif di Indonesia.

Meskipun perpindahan ke Mahkamah Agung adalah langkah yang ideal, hal ini bukan berarti serta-merta memberikan jalan keluar instan bagi seluruh problematika institusional penegakan hukum pajak (Sa'adah, 2017). Permasalahan utama yang kini muncul ke permukaan adalah mengenai mekanisme eksekusi putusan yang berpotensi menjadi lebih rumit setelah dipisahkan dari struktur eksekutif. Dahulu, ketika Pengadilan Pajak masih

"menyatu" secara administratif dengan kementerian, proses komunikasi internal untuk melaksanakan putusan seperti pengembalian pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui koordinasi internal. Kini, dengan adanya pemisahan yuridis, terdapat celah birokrasi baru antara pemerintah pengadilan dari pihak yudikatif dan pelaksanaan teknis di pihak eksekutif (Direktorat Jenderal Pajak). Jika tidak ada regulasi sinkronisasi yang kuat, wajib pajak mungkin akan menghadapi masa tunggu yang lebih lama dalam mendapatkan haknya meskipun telah memenangkan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa idealisme hukum sering kali harus berhadapan dengan realitas teknis lapangan yang memerlukan penyesuaian prosedur secara masif (Sihombing, 2020).

Salah satu hal yang paling terlihat dari masa menyatunya pengadilan di bawah Kementerian Keuangan adalah mengenai efisiensi proses yang bersifat one-stop-service dari awal hingga eksekusi putusan. Ketika yurisdiksi dipindahkan ke Mahkamah Agung, terdapat kekhawatiran bahwa pemahaman mengenai aspek fiskal yang sangat teknis akan sedikit memudar karena standar manajemen perkara yudisial yang bersifat umum. Efisiensi yang dulu ditemukan dalam kemudahan akses data dan koordinasi administratif kini harus digantikan dengan prosedur surat-menyurat antarlembaga yang formal dan sering kali lamban. Meskipun integritas hakim meningkat, namun kecepatan penyelesaian sengketa yang menjadi nafas utama hukum pajak bisa saja terancam jika sistem pendukung di Mahkamah Agung tidak siap. Problematika eksekusi ini menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Agung untuk membuktikan bahwa kemandirian yudisial tidak berarti harus mengorbankan efektivitas pelayanan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan jembatan hukum yang kokoh antara Mahkamah Agung dan otoritas pajak agar putusan yang adil dapat segera dirasakan manfaat nyatanya oleh masyarakat.

Konsep penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan bentuk koherensi nyata terhadap ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang sangat sakral. Pasal tersebut secara eksplisit berbunyi, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Frasa "kekuasaan yang merdeka" dalam pasal ini menuntut agar setiap institusi yang menjalankan fungsi mengadili harus terbebas dari segala bentuk intervensi kekuasaan lain, terutama eksekutif (Kanantha & Edwar, 2022). Dengan demikian, menempatkan fungsi peradilan di dalam tubuh institusi pemerintahan adalah sebuah tindakan yang secara langsung menabrak norma dasar konstitusi tersebut. Fungsi mengadili adalah karakteristik mutlak dari institusi kekuasaan yudikatif, sehingga keberadaannya harus

diletakkan dalam ekosistem yang mendukung kemandirian tersebut. Konteks ini menegaskan bahwa langkah Mahkamah Konstitusi adalah upaya sinkronisasi agar realitas sosiologis hukum kita tidak lagi menyimpang dari perintah konstitusi yang sudah sangat jelas.

Melihat kedudukan pengadilan saat ini, posisi tersebut sudah sesuai dengan posisi kelembagaan yang ideal secara ketatanegaraan di Indonesia karena menghormati prinsip kesatuan kekuasaan kehakiman. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia tidak boleh lagi memiliki lembaga peradilan yang bersifat "setengah hati" atau berada dalam posisi abu-abu antara dua cabang kekuasaan. Penempatan di bawah Mahkamah Agung memastikan bahwa sengketa pajak diperlakukan sebagai persoalan hukum murni, bukan sekadar persoalan administratif-akuntansi negara. Secara ketatanegaraan, ini merupakan pemenuhan janji reformasi untuk menghadirkan peradilan yang bermartabat dan memiliki wibawa penuh di hadapan rakyatnya. Koherensi ini memberikan jaminan bahwa keadilan bagi wajib pajak tidak lagi bergantung pada kebijakan menteri, melainkan pada kebenaran hukum yang hakiki. Dengan posisi yang ideal ini, Indonesia melangkah maju menuju penguatan pilar-pilar demokrasi yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan bernegara. Penataan ini adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi nasional.

2. Kedudukan Ideal Pengadilan Pajak dalam Sistem Ketatanegaraan demi Kepastian Hukum Pajak di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 merupakan tonggak fundamental dalam penegakan supremasi hukum yang menegaskan kembali peran lembaga tersebut sebagai pengawal konstitusi di Indonesia secara utuh (Rifandanu, 2024). Fokus utama dari putusan ini terletak pada identifikasi cacat konstitusional dalam praktik dualisme pembinaan Pengadilan Pajak yang selama ini terbagi antara otoritas eksekutif dan yudikatif (Harahap, 2025). Mahkamah memberikan pertimbangan mendalam bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian teknis dan administratif yang dikelola oleh otoritas yang berbeda. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan utama bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa segala bentuk intervensi eksekutif terhadap lembaga peradilan bersifat inkonstitusional. Analisis yuridis ini menekankan bahwa pembinaan di bawah Kementerian Keuangan secara inheren bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi pemisahan kekuasaan

secara tegas. Oleh karena itu, Mahkamah memandang bahwa penyatuan fungsi pembinaan adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan marwah peradilan yang merdeka, imparial, dan berwibawa. Melalui argumentasi yang deduktif, putusan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas penegakan hukum pajak sangat bergantung pada integritas kelembagaan yang bersih dari pengaruh kepentingan fiskal sektoral. Keberadaan putusan ini sekaligus menjadi mandat hukum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap kedudukan Pengadilan Pajak demi keadilan rakyat.

Urgensi integrasi Pengadilan Pajak ke dalam ranah Mahkamah Agung merupakan konsekuensi logis dari upaya untuk menghapuskan ambiguitas dalam sistem ketatanegaraan yang telah berlangsung terlalu lama. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penempatan pembinaan administratif di bawah eksekutif dapat melumpuhkan independensi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan kepentingan keuangan negara secara langsung. Integrasi ini menjadi sangat mendesak karena sengketa pajak memiliki karakteristik hukum tata usaha negara yang memerlukan standar peradilan yang seragam dengan lingkungan peradilan lainnya. Dengan berpindahnya kekuasaan pembinaan secara penuh, Mahkamah Agung kini memegang tanggung jawab mutlak untuk menjamin kualitas dan integritas proses peradilan pajak di tingkat pertama. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila tidak ada lagi ketergantungan finansial maupun organisasional antara lembaga pengadil dan institusi yang berperkara di dalamnya. Proses integrasi ini juga bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi peradilan sehingga para pencari keadilan tidak terjebak dalam kerumitan administrasi yang bersifat dikotomis. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menghilangkan skeptisisme publik terhadap objektivitas putusan pajak yang selama ini sering dianggap cenderung memihak pada kepentingan pemerintah. Dengan demikian, integrasi ke Mahkamah Agung bukan sekadar perpindahan administratif, melainkan upaya penguatan pilar yudisial dalam sistem demokrasi yang berbasis pada hukum (Imron, 2016).

Pergeseran paradigma dari rezim eksekutif menuju yudisial murni menandai babak baru dalam sejarah peradilan pajak di Indonesia yang mengutamakan independensi absolut sebagai prasyarat utama keadilan (Asshiddiqie, 2005). Transisi kekuasaan ini secara otomatis mengubah status kepegawaian seluruh aparatur Pengadilan Pajak yang sebelumnya bernaung di bawah Kementerian Keuangan menjadi bagian dari keluarga besar Mahkamah Agung. Perubahan status ini bukan sekadar formalitas kepegawaian, melainkan transformasi identitas korporat yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian hakim di atas kepentingan administratif manapun. Para pegawai dan hakim kini harus menyesuaikan diri dengan pola

kerja yudisial yang menekankan pada objektivitas dan integritas tanpa adanya instruksi dari hierarki pemerintahan eksekutif. Paradigma baru ini menuntut adanya pelepasan atribut birokrasi yang bersifat instruktif menuju budaya kerja hukum yang bersifat deliberatif dan mandiri. Secara deduktif, perubahan status ini akan memutus rantai loyalitas ganda yang selama ini menjadi beban psikologis bagi para pelaksana di lingkungan Pengadilan Pajak. Transformasi ini juga mencakup standarisasi kompetensi yang lebih ketat agar selaras dengan kode etik hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap insan peradilan pajak memiliki dedikasi penuh terhadap penegakan kebenaran materil dalam setiap sengketa (Imaduddin & others, 2014).

Selain aspek kepegawaian, pergeseran paradigma ini membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme penganggaran yang kini sepenuhnya otonom dan terlepas dari intervensi kementerian sektoral. Penganggaran yang dikelola secara mandiri oleh Mahkamah Agung menjamin bahwa operasional Pengadilan Pajak tidak lagi terikat pada target-target penerimaan negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, alokasi dana untuk sarana dan prasarana peradilan dapat diarahkan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran proses persidangan dan peningkatan kualitas layanan yudisial. Pergeseran ini juga mencakup penerapan standar integritas yang lebih tinggi melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih komprehensif dan objektif. Hakim pajak kini memiliki perlindungan yang lebih kuat dari segala bentuk tekanan finansial yang mungkin digunakan untuk memengaruhi arah putusan dalam perkara sengketa nilai besar. Standar integritas yang baru ini akan menjadi filter alami untuk membersihkan institusi dari praktik-praktik yang merusak marwah peradilan dalam jangka panjang.

Konflik kepentingan institusional seringkali menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan substansial ketika lembaga peradilan pajak masih berada di bawah kendali Kementerian Keuangan (Djalal & others, 1995). Keberadaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang aktif dalam sengketa memiliki hubungan struktural yang sangat dekat dengan otoritas pembina administratif pengadilan tersebut. Kondisi ini menciptakan potensi intervensi "halus" yang dapat memengaruhi cara pandang hakim terhadap fakta-fakta hukum yang disajikan dalam persidangan. Intervensi semacam ini tidak selalu bersifat instruksi langsung, namun dapat termanifestasi dalam kebijakan manajerial yang secara psikologis membebani independensi hakim. Bias eksekutif muncul karena adanya kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas kas negara, sehingga seringkali keadilan bagi

wajib pajak menjadi terpinggirkan. Secara sistematis, keterikatan birokrasi ini mengaburkan batas antara pelaksana kebijakan fiskal dan penegak hukum yang seharusnya bertindak sebagai wasit yang netral. Ketidakadilan ini jika dibiarkan akan merusak fondasi demokrasi dan menurunkan tingkat kepatuhan sukarela dari warga negara pembayar pajak (Wisudawan et al., 2023).

Upaya memitigasi bias eksekutif memerlukan pemisahan yang tegas antara fungsi pemungutan pajak dan fungsi adjudikasi agar tercipta keseimbangan kekuasaan yang sehat. Ketika jalur birokrasi masih bersinggungan, terdapat risiko bahwa data dan informasi rahasia wajib pajak dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar proses persidangan yang adil. Keadilan substansial hanya dapat dicapai apabila hakim mampu memutus perkara semata-mata berdasarkan bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa bayang-bayang target fiskal. Potensi bias ini juga dapat terlihat dari penempatan personil yang berasal dari lingkungan eksekutif ke dalam struktur peradilan tanpa adanya proses seleksi yang benar-benar independen. Masyarakat seringkali mempersepsikan pengadilan pajak sebagai "tim pembela pemerintah" yang bertugas mengamankan pendapatan negara dengan segala cara hukum yang ada. Persepsi negatif ini sangat merugikan bagi citra negara hukum Indonesia di mata internasional dan investor asing yang sangat peduli pada aspek kepastian hukum. Dengan memutus jalur birokrasi ke Kementerian Keuangan, diharapkan hambatan struktural terhadap pencapaian keadilan ini dapat dihilangkan secara permanen. Penguatan independensi institusional menjadi jawaban atas keresahan publik mengenai adanya dominasi eksekutif dalam ruang-ruang persidangan yang seharusnya suci dan bebas kepentingan (Elly Noviati, 2013).

Implementasi sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung merupakan model ideal yang dirancang untuk mewujudkan otonomi penuh bagi Pengadilan Pajak dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Melalui sistem ini, seluruh aspek administratif, finansial, dan teknis yudisial dipusatkan di bawah satu otoritas tertinggi kekuasaan kehakiman untuk menjamin keselarasan standar peradilan. Otonomi administratif memungkinkan Pengadilan Pajak untuk mengelola urusan internalnya sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari instansi eksekutif yang seringkali memiliki prosedur birokrasi yang berbeda. Secara finansial, kemandirian anggaran di bawah Mahkamah Agung memberikan kepastian bahwa seluruh operasional peradilan didukung oleh dana yang bebas dari intervensi fiskal. Peta jalan implementasi ini harus disusun secara sistematis agar tidak terjadi kekosongan hukum atau hambatan layanan selama masa transisi dari eksekutif ke yudikatif.

Penerapan sistem satu atap ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi hukum di antara para hakim pajak mengenai prosedur acara yang sesuai dengan prinsip hukum publik. Otonomi teknis yudisial memastikan bahwa Mahkamah Agung memiliki otoritas penuh dalam melakukan pembinaan kualitas putusan melalui mekanisme diklat yang berkelanjutan. Dengan demikian, Pengadilan Pajak akan memiliki martabat yang setara dengan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer dalam struktur kekuasaan kehakiman. Hal ini merupakan langkah maju dalam memperkuat kedaulatan hukum dan memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia (Fridawati et al., 2024).

Penyelarasan dengan lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung akan menciptakan koherensi sistem hukum nasional yang lebih solid dan mudah diprediksi oleh masyarakat. Sistem satu atap memfasilitasi integrasi data perkara yang lebih transparan sehingga publik dapat memantau perkembangan sengketa pajak secara terbuka dan akuntabel. Melalui sistem ini, standar etik dan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara lebih efektif oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Keberadaan sistem satu atap juga menghilangkan kesan eksklusivitas Pengadilan Pajak yang selama ini dianggap sebagai lembaga peradilan "istimewa" yang sulit dijangkau oleh pengawasan yudisial umum. Kemandirian ini akan mendorong lahirnya putusan-putusan yang lebih progresif dan mampu menggali kebenaran materiil di balik kerumitan regulasi perpajakan yang bersifat teknis. Selain itu, integrasi ini memudahkan proses mutasi dan promosi hakim pajak dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang lebih luas dan kompetitif. Implementasi yang sukses dari model ini akan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya sekadar slogan, melainkan praktik nyata. Dengan otonomi yang kuat, Pengadilan Pajak dapat menjalankan perannya sebagai benteng terakhir bagi wajib pajak dalam mencari keadilan hukum yang sejati (Loupatty et al., 2021).

Penyelarasan prosedur beracara di Pengadilan Pajak pasca-integrasi yudisial menjadi kebutuhan mendesak agar hukum acara pajak selaras dengan prinsip-prinsip umum hukum acara tata usaha negara. Selama ini, hukum acara pajak cenderung bersifat eksklusif dan sangat administratif karena pengaruh kuat dari pola pikir eksekutif yang mengedepankan aspek kepatuhan formal. Harmonisasi ini bertujuan untuk membuat prosedur persidangan menjadi lebih inklusif dan memberikan ruang yang lebih luas bagi wajib pajak untuk membela hak-haknya. Standarisasi hukum acara ini mencakup penyederhanaan proses pendaftaran gugatan, mekanisme pembuktian yang lebih modern, hingga prosedur penyampaian putusan

secara elektronik. Penggunaan bahasa hukum yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas juga menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi ini agar hukum pajak tidak lagi dianggap sebagai "hutan rimba" yang menakutkan. Secara deduktif, hukum acara yang harmonis akan meminimalisir adanya disparitas putusan yang diakibatkan oleh perbedaan prosedur administrasi di tingkat pertama. Reformasi ini juga harus mencakup penguatan hak-hak prosedural wajib pajak, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan persidangan yang sedang berjalan. Dengan demikian, integrasi yudisial harus diikuti dengan pembaruan aturan main dalam persidangan agar lebih adil dan transparan bagi semua pihak.

Penghapusan sifat kaku yang bersifat "eksklusif-administratif" akan mendorong Pengadilan Pajak menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan hukum ekonomi global. Prosedur yang terlalu kaku di bawah rezim eksekutif seringkali membuat proses penyelesaian sengketa menjadi berbelit-belit dan memakan waktu yang sangat lama (Simamora, 2014). Melalui harmonisasi, Mahkamah Agung dapat memperkenalkan mekanisme mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif sebelum masuk ke tahap persidangan yang formal untuk efisiensi waktu. Hal ini akan mengurangi penumpukan perkara di tingkat banding dan memberikan kepastian yang lebih cepat bagi para pelaku usaha mengenai status pajak mereka. Harmonisasi hukum acara juga memastikan bahwa setiap bukti yang dihadirkan dalam persidangan dinilai berdasarkan standar pembuktian hukum yang ketat dan objektif. Transisi ini menuntut adanya revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Pajak agar sejalan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lebih modern dan demokratis (Sutiyoso, 2010). Partisipasi publik dan para akademisi dalam merumuskan draf hukum acara yang baru sangat diperlukan untuk menjamin legitimasi sosial dari aturan tersebut. Pada akhirnya, hukum acara yang harmonis dan inklusif akan menjadi jaminan bahwa keadilan prosedural benar-benar dijalankan di dalam ruang sidang. Dengan prosedur yang lebih jelas, diharapkan tingkat sengketa yang berkepanjangan dapat ditekan dan efektivitas penegakan hukum pajak dapat ditingkatkan secara signifikan.

Penguatan marwah peradilan pajak melalui kedudukan ideal di bawah Mahkamah Agung secara langsung akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Kepastian hukum merupakan faktor determinan bagi pelaku usaha dalam memutuskan investasi jangka panjang, dan keberadaan pengadilan yang independen adalah penjamin utama dari kepastian tersebut. Ketika investor melihat bahwa sengketa pajak

mereka akan diadili oleh lembaga yang benar-benar netral, maka risiko hukum terkait investasi dapat ditekan ke tingkat yang lebih rendah. Marwah peradilan yang kuat mencerminkan komitmen negara dalam menghargai hak milik pribadi dan memperlakukan wajib pajak sebagai mitra pembangunan, bukan sekadar objek pemungutan. Secara sistematis, peningkatan kepercayaan ini akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan sektor riil melalui arus masuk modal asing yang lebih lancar (Ayu et al., 2025). Keadilan pajak yang dirasakan oleh masyarakat akan memicu peningkatan kepatuhan sukarela karena adanya rasa percaya bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dan dilindungi oleh hukum. Penguatan institusional ini merupakan investasi jangka panjang bagi negara untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkelanjutan dan kompetitif di kancah internasional. Oleh karena itu, menjaga martabat Pengadilan Pajak adalah bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi bangsa di mata dunia (Tomson, 2022).

Kedudukan ideal peradilan pajak berfungsi sebagai jangkar bagi terciptanya kepastian hukum yang dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan dalam setiap sengketa perpajakan nasional. Tanpa marwah yang kuat, putusan pengadilan hanya akan dianggap sebagai dokumen administratif tanpa bobot hukum yang mampu memberikan solusi final bagi para pihak. Penguatan kedudukan ini memastikan bahwa setiap yurisprudensi pajak yang dihasilkan memiliki konsistensi dan dapat menjadi panduan bagi wajib pajak dalam merencanakan kewajiban pajaknya. Keadilan pajak tidak boleh hanya menjadi konsep abstrak, melainkan harus termanifestasi dalam putusan-putusan yang mampu menyeimbangkan antara hak negara dan hak individu. Dengan lembaga yang bermartabat, integritas para hakim akan menjadi benteng dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak tatanan hukum. Masyarakat akan merasa memiliki perlindungan hukum yang nyata saat berhadapan dengan kekuasaan besar negara dalam urusan perpajakan yang sensitif. Selain itu, transparansi yang lahir dari marwah peradilan yang kuat akan mempermudah pengawasan publik terhadap kinerja aparat fiskal secara keseluruhan. Pada akhirnya, sinergi antara kepastian hukum dan keadilan pajak akan melahirkan masyarakat yang lebih taat hukum dan negara yang lebih sejahtera. Kepercayaan yang terbangun akan menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi masa depan pembangunan Indonesia yang lebih adil dan merata.

Penguatan marwah peradilan pajak juga harus diiringi dengan kehadiran proses eksekusi putusan yang efektif agar setiap putusan hakim memiliki kekuatan mengikat yang nyata di lapangan. Selama ini, masalah klasik yang sering dihadapi adalah keterlambatan atau

hambatan dalam pelaksanaan putusan, terutama ketika pihak otoritas pajak harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (Rachman & Nugroho, n.d.). Tanpa mekanisme eksekusi yang tegas, putusan pengadilan pajak hanya akan menjadi "macan kertas" yang tidak memberikan manfaat konkret bagi wajib pajak yang menang dalam perkara. Mekanisme eksekusi putusan yang dirancang secara sistematis akan memberikan daya dorong bagi peningkatan akuntabilitas kinerja aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani keberatan wajib pajak. Jika setiap putusan yang memenangkan wajib pajak dapat dieksekusi dengan cepat, maka otoritas pajak akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan surat ketetapan pajak di masa depan (Ditisrama et al., 2022). Hal ini akan menciptakan budaya kerja di lingkungan fiskus yang lebih mengedepankan akurasi data dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku agar tidak terus-menerus kalah dalam persidangan. Selain itu, eksekusi yang efektif juga harus mencakup perlindungan bagi negara dalam hal putusan memenangkan pihak fiskus, sehingga piutang pajak dapat segera tertagih secara sah. Penguatan fungsi eksekusi ini dapat dilakukan melalui kerjasama erat antara Pengadilan Pajak dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Transparansi dalam proses eksekusi putusan juga perlu dipublikasikan agar masyarakat dapat melihat sejauh mana keadilan benar-benar telah ditegakkan hingga tuntas. Dengan adanya jaminan eksekusi, martabat Pengadilan Pajak akan semakin diakui sebagai lembaga yang tidak hanya pandai berbicara tentang hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan.

KESIMPULAN

Perkembangan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia secara historis telah mengalami transformasi fundamental dari rezim eksekutif yang bersifat dualistik menuju independensi yudisial murni di bawah naungan Mahkamah Agung. Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, penempatan administrasi, organisasi, dan finansial Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan menciptakan ambiguitas institusional yang mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Kondisi ini mengakibatkan munculnya keraguan publik terhadap netralitas hakim serta menciptakan potensi bias birokrasi yang mengaburkan pencapaian keadilan substantif bagi wajib pajak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hadir sebagai koreksi konstitusional yang menegaskan bahwa fungsi pengadilan haruslah merdeka dan bebas dari segala bentuk intervensi eksekutif, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, pengalihan yurisdiksi ini merupakan langkah krusial untuk mengakhiri anomali ketatanegaraan dan mengembalikan marwah peradilan pajak sebagai benteng hukum yang imparial dalam sistem hukum nasional.

Kedudukan ideal Pengadilan Pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kini berpijak pada implementasi sistem satu atap (*one-roof system*) yang menjamin otonomi penuh baik secara teknis yudisial maupun administratif. Keunggulan dari integrasi ini adalah terciptanya kepastian hukum yang lebih tinggi, penyelarasan hukum acara yang lebih inklusif, serta peningkatan kepercayaan investor terhadap iklim fiskal Indonesia yang transparan. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan bahwa kemandirian institusional tidak akan bermakna tanpa kehadiran mekanisme eksekusi putusan yang efektif dan integratif pasca-pemisahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun idealisme hukum telah terpenuhi melalui pemindahan ke Mahkamah Agung, tantangan riil terletak pada sinkronisasi proses eksekusi agar putusan tidak sekadar menjadi *macan omping* di hadapan birokrasi fiskal. Oleh karena itu, penguatan fungsi eksekusi yang mandiri dan berwibawa menjadi instrumen determinan yang memastikan bahwa keadilan pajak tidak hanya berhenti pada pembacaan amar putusan, tetapi juga terwujud dalam pemulihan hak-hak hukum warga negara secara nyata dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abecassis, P., Coutinet, N., & Domin, J.-P. (2014). Les principes mutualistes confrontés aux modalités de regroupement des organismes complémentaires d'assurance maladie. *Revue internationale de l'économie sociale*, (331), 60–75. <https://doi.org/10.7202/1023485ar>
- Amyulianthy, R., Shalihah, M., Haryanti, T., Apriyanto, & Hakim, C. A. (2025). *Kecerdasan Finansial: Mengelola Keuangan Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Ayu, C. D., Febiani, F., Ardhani, F., Leonardo, M., Syahwa, N., & Nuraya, A. S. (2025). Keterkaitan Danantara dengan Stabilitas Keuangan Makro di Indonesia: Sebuah Pendekatan Teori Ekonomi Makro. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(2), 1026–1031.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Destrina, A. A., Lukyanto, G. C., Dewanti, M. C., & Aminah, S. (2022). Pentingnya Peran Logo dalam Membangun Branding pada UMKM Rajutan BKL Bismo. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 2(2), 1473–1478.

- Ditisrama, T. D., Sinaulan, R. L., & Ismail, I. I. (2022). Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. *Syntax Idea*, 4(6), 1045–1055. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i6.1897>
- Djalal, H. (1995). *Usaha-Usaha Mengalahkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama*. Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Eka, S. (2001). *Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi, dalam Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1493–1500. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.899>
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal dalam Negara Kesatuan. *Perspektif*, 18(3), 169–179. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43>
- Harahap, R. A. A. (2025). *Arah Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/59574>
- Hariyanto, E. (2006). Interrelasi Pembangunan Hukum dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern dan Demokratis. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1), 97–111.
- Husma, N. M., Rani, F. A., & Hasyim, S. (2017). Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan). *Syah Kuala Law Journal*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12233>
- Ilam, A. (2023). *Pemanfaatan Relasi Patron-Client dalam Pemilihan Kepala Desa*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
- Imaduddin, A. (2014). *Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Studi tentang Urgensi Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014)*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8632>
- Imron, A. (2016). Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 96.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*.
- Indonesia, V. (2024). Endah Widiastuti Kritik Transparansi LMKKN.
- Kanantha, A. M., & Edwar, F. (2022). Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 42–53. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13405>

- Kusnardi, M., Ibrahim, H., & Tata, P. S. H. (n.d.). Kualitas Lembaga, Proses Peradilan, dan Hakim di Mahkamah Konstitusi.
- Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 27(1), 43–66.
- Lohanda, C. D., & Kansil, C. S. T. (2024). Hukum Acara Pidana dalam Kasus Korupsi di Kementerian Pertanian dengan Tersangka Syahrul Yasin Limpo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1487–1493.
- Loupatty, Y., Nirahua, S. E. M., & Tita, H. M. Y. (2021). Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 276–282.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum pada Persidangan Pidana. (2017). *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze. (2022). *Decreto Ministeriale 11 marzo 2022, n. 55*. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg>
- Mutawalli, M. (2023). *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Octaviani, R., & Febrian, S. (2018). Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 54–70.
- Priyono, A. P., & Intarti, A. (2019). Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dikaitkan dengan Asas *Ultimum Remedium*. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1–14.
- Purba, B., Hasyim, H., Siregar, I. F., Batubara, R. F., Hutapea, R. S., & Rahmawati, S. (2023). Asas Kepastian Hukum dalam Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 14–20.
- Rachman, A. (2024, January 3). Jokowi Pensiun, Dana APBN Buat IKN Cuma Sisa Rp17,6 T! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240103091207-4-502274/jokowi-pensiun-dana-apbn-buat-ikn-cuma-sisa-rp176-t>
- Rachman, A., & Nugroho, R. A. (2024, January 23). Beda Airlangga, Luhut, dan Hotman Soal Pajak Hiburan 40%. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240123105904-4-508223/beda-airlangga-luhut-dan-hotman-soal-pajak-hiburan-40>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177995/perpres-no-72-tahun-2021>

- Rifandanu, F. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 145–161. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.3270>
- Sa'adah, N. (2017). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 182–189. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.182-189>
- Sihombing, J. S. P. (2020). Redivasi Kelembagaan Otoritas Penerimaan Pajak Indonesia dalam Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan Nasional yang Progresif. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 140–158. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093>
- Simamora, J. (2014). Menyongsong Rezim Pemilu Serentak. *Jurnal RechtsVinding*, 3(1), 1–21.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2), 175–185. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>
- Situmeang, T. (2022). Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Honeste Vivere*, 32(2), 108–122. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>
- Suta, I. M. G. D., Prabandari, I. G. A. M., & Astariyani, N. L. G. (2021). Determining state's financial losses in corruption: An institutional power and constraint in Indonesia. *Lentera Hukum*, 8(1), 95–114. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.21923>
- Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 25–50. <https://doi.org/10.31078/jk762>
- Wibowo, R. J. A., & Rasji. (2023). Kebijakan Hukum Insentif Perpajakan pada Sektor Energi dan Transportasi untuk Mendukung *Net Zero Emission* Tahun 2060 di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 91–107. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.2193>
- Wisudawan, A. L., Ilham, & Burhan. (2023). Efektivitas Penerimaan dan Pelaporan Program Pengungkapan Sukarela di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. *Income Journal*, 2(2), 153–158. <https://doi.org/10.61911/income.v2i2.45>
- Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas. *Al-Abkam*, 14(2), 25–41. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>
- Zuhrah, Sulistiyono, A., Ridwan, Syamsuddin, & Iksan. (2024). Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 47–70. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.236>